



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilu 2019

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**A L H A D I**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**KECAMATAN BANUHAMPU**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANUHAMPU**

**A. NAGARI KUBANG PUTIAH**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WILNA SYUKRIA	P	JORONG KOTO BARU
2.	RINA RAHMAWATY	P	JORONG BULAAK KAMBA
3.	DENI NENGSIH	P	JORONG BALAI BAGAMBA

**B. NAGARI PAKAN SINAYAN**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FAUZI RIZAL	L	JORONG DALAM KOTO
2.	YOSE RIZAL	L	JORONG TOBO LADANG
3.	MIRA	P	JORONG TOBO LADANG

**C. NAGARI LADANG LAWEH**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	IMRON FIRDAUS	L	JORONG PARABEK
2.	DEBI NOVITA	P	JORONG LADANG LAWEH
3.	DHIA ULFA	P	JORONG LADANG LAWEH

**D. NAGARI SUNGAI TANANG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DEWI NOVIA PUTRI	P	JORONG PADANG LADANG
2.	ZUL AKMAL	L	JORONG SUNGAI TANANG
3.	NETRI YENI	P	JORONG SUNGAI TANANG GADANG

**E. NAGARI CINGKARIANG**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIDHO	L	JORONG SUNGAI LANDIA
2.	MUHAMMAD KHAIRUL HUDA	L	JORONG CINKARIANG
3.	SUCI RATU ANGELA	P	JORONG SUNGAI BALUAH

**F. NAGARI TALUAK IV SUKU**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL	L	JAMBU AIR
2.	IZZATUL YAZIDAH	P	JORONG KAPEH PANJI
3.	YETTI NILAWARDANI	P	JORONG TALUAK

**G. NAGARI PADANG LUA**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	LESTARI PELUPESSY	P	JORONG PADANG LUA II
2.	SUSI WIDIA RESTARI	P	JORONG PADANG LUA II

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**A L H A D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON